



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHYANTO Bin Alm. SUHERI;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempuran Rt.03 Rw.04
Kelurahan Campursari, Kecamatan Kejajar,
Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah;Dikembalikan kepada Sdr.MUAFEQ Bin NASIR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIBatau setidaknya dalam waktu lain pada Agustus 2017, bertempat di pinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara,telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI yang selanjutnya disebut Terdakwa bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO di pangkalan ojek komplek lapangan Desa Condongcatur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegara, dimana pada saat itu Terdakwa meminta agar dicarikan pompa air yang murah kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO. Bahwa selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pukul

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda disebuah kebun di Dukuh Kandangan Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegaratnpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu milik MUAFEQ Bin NASIR, kemudian LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO memanggul dan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta agar Terdakwa menemui LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran karena barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada. Kemudian Terdakwa sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran pada pukul 20.00 WIB bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO serta ditunjukkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang posisinya diletakkan dipinggir jalan. Bahwa Terdakwa menanyakan tentang asal usul barang dengan cara bertanya “elki barang peteng apa padang” atau “Ini barang gelap atau terang, yang artinya barang curian atau tidak, selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menjawab “Peteng” atau gelap, yang artinya barang curian, dilanjutkan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM mengatakan supaya Terdakwa berhati-hati untuk menjualnya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda adalah hasil kejahatan yang dilakukan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPYANTO. Bahwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menawarkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dengan sepeda motor meninggalkan lokasi menuju kerumah Sdr.MAHSUDI. Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa pembayaran pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada YULIANTO Alias YULI Bin MANTO;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin kepada Sdr.MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada untuk 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dijual oleh Terdakwa kepada MISTAR alias PRIYANTO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I YULIANTO Alias YULI Bin MANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi bersama teman-teman yang bernama CHASANUDIN Bin SUPYANTO dan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM telah mengambil Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan CHASANUDIN Bin SUPYANTO dan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib di tepi aliran air disebelah kebun milik H.MUKHSIN turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara, telah mengambil Diesel dan Pompa Air , selanjutnya Diesel dan Pompa Air tersebut kami jual kepada terdakwa Muhyanto;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama teman-teman mengetahui ada Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai yang tidak ditunggu pemiliknya, kemudian Saksi bersama teman-teman mengambilnya dengan cara memenggul barang-barang tersebut secara bergantian dan dibawa ke jalan turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab. Banjarnegara, setelah sampai di jalan kemudian LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menghubungi Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI untuk datang dan membeli barang-barang tersebut, setelah Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI datang kemudian kami sepakat untuk menjual mesin diesel dan pompa air tersebut kepada Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI dan selanjutnya mesin diesel serta pompa air tersebut dibawa oleh Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI;
- Bahwa Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI mengetahui asal usul barang tersebut, karena pada saat membeli barang tersebut, kami terlebih dahulu memberitahu mengenai asal-asul didapatnya barang tersebut;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut dijual kepada Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan pada keesokan harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut selanjutnya dibagi 3 (tiga) dimana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO masing - masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,-- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut dipinggir Sungai Musilan disebelah kebun miliknya H.MUKHSIN Turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab. Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI barang-barang tersebut selanjutnya akan dijual lagi, namun Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI dan dengan Terdakwa orang tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda tersebut yaitu Mesin Diesel yang Saksi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tanpa izin dari pemiliknya bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : CHASANUDIN Bin SUPYANTO dibawah bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi bersama teman-teman yang bernama CHASANUDIN Bin SUPYANTO dan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM telah mengambil Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan CHASANUDIN Bin SUPYANTO dan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib di tepi aliran air disebelah kebun milik H.MUKHSIN turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara, telah mengambil Diesel dan Pompa Air , selanjutnya Diesel dan Pompa Air tersebut kami jual kepada terdakwa Muhyanto;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama teman-teman mengetahui ada Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai yang tidak ditunggu pemiliknya, kemudian Saksi bersama teman-teman mengambilnya dengan cara memenggul barang-barang tersebut secara bergantian dan dibawa ke jalan turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab. Banjarnegara, setelah sampai di jalan kemudian LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menghubungi Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI untuk datang dan membeli barang-barang tersebut, setelah Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI datang kemudian kami sepakat untuk menjual mesin diesel dan pompa air tersebut

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI dan selanjutnya mesin diesel serta pompa air tersebut dibawa oleh Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI;

- Bahwa Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI mengetahui asal usul barang tersebut, karena pada saat membeli barang tersebut, kami terlebih dahulu memberitahu mengenai asal-asul didapatnya barang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut dijual kepada Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan pada keesokan harinya;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut selanjutnya dibagi 3 (tiga) dimana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,-- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut dipinggir Sungai Musilan disebelah kebun miliknya H.MUKHSIN Turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab. Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017;

- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI barang-barang tersebut selanjutnya akan dijual lagi, namun Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI dan dengan Terdakwa orang tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda tersebut yaitu Mesin Diesel yang Saksi ambil tanpa izin dari pemiliknya bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi III: MUAFEQ Bin NASIR dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin tersebut telah hilang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib yang semula Saksi letakkan di tepi aliran air disebelah kebun milik kebun milik H.MUKHSIN turut Desa Condongcampur Kec. Pejawaran, Kab.Banjarnegara;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan untuk setiap harinya 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut selalu Saksi bawa pulang kerumah Saksi, namun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Saksi tidak sempat membawa pulang karena Saksi ada acara pergi ke Wonosobo dan sepulangnya Saksi dari Wonosobo sudah larut malam jadi Saksi tidak sempat kekebun milik Saksi lagi untuk membawa pulang harinya 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib Saksi pergi kekebun milik Saksi dan berencana akan menyiram tanaman kentang milik Saksi menggunakan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut, namun setibanya Saksi dikebun ternyata 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut sudah tidak ada telah hilang diambil orang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut telah hilang, maka Saksi berusaha mencari disekitar kebun milik Saksi namun tidak Saksi ketemukan dan setelah mencari dan tidak diketemukan, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi setibanya dirumah, Saksi memberitahukan kepada H.Nur Sahid dan Solihin tentang hal tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 10.00 wib Saksi datang kerumahnya SUHILAL alias HILAL dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat Saksi berada dirumahnya HILAL selanjutnya Saksi telah melihat mesin pompa air merk Sanchin milik Saksi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah hilang, kemudian Saksi bertanya kepada HILAL tentang mesin pompa air tersebut yang oleh HILAL bahwa mesin pompa air tersebut miliknya yang berasal membeli melalui perantara yaitu MAHSUDI warga Desa Condongcampur, Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara, setelah itu HILAL langsung mencari MAHSUDI untuk mengetahui asal-usul mesin pompa air tersebut, setelah HILAL bertemu dengan MAHSUDI, kemudian HILAL dan MAHSUDI mencari informasi tentang asal usul mesin pompa air tersebut kepada MUHYANTO alamat Dusun Tempuran, Kel. Campursari, Kejajar, Kab.Wonosobo dan dari MUHYANTO didapat informasi bahwa mesin pompa air tersebut berasal dari YULIANTO dan CHASANUDIN keduanya warga Desa Condongcampur, Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara serta LUKMAN warga Desa Tempuran, Kec.Kejajar, Kab.Wonosobo;

- Bahwa Saksi kenal dengan SUHILAL alias HILAL karena merupakan tetangga dekat yaitu rumah Saksi hanya berselang 3 (tiga) rumah dengan rumahnya SUHILAL alias HILAL, akan tetapi tidak ada hubungan saudara antara Saksi dengan SUHILAL alias HILAL;
- Terdakwa atau teman-temannya tidak minta izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI adalah 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel ditaksir seharga sekitar Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah);
- Bahwa kondisi situasi ditempat Saksi meletakkan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/ mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut keadaannya sepi pada malam harinya dan tidak ada penunggunya;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut adalah barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut milik Saksi, karena ada ciri-cirinya yaitu cat warna merah, untuk kaki-kaki Sanchin terbalik (Saksi yang membaliknnya sendiri) dan baut fulley sudah patah, terdapat lecet pada bagian tutup ondlop (pengaman pompa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi IV : SOLIHIN Bin Alm.SUWARI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya MUAFEQ barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin yang semula diletakkan di tepi aliran air disebelah kebun milik kebun milik H.MUKHSIN turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara dan ternyata pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06,00 wib barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin miliknya MUAFEQ tersebut;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib MUAFEQ pergi kekebun miliknya dan berencana akan menyiram tanaman kentang miliknya menggunakan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut, namun setibanya MUAFEQ dikebun ternyata 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut sudah tidak ada telah hilang diambil orang;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa barang-barang miliknya yang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut telah hilang, maka MUAFEQ berusaha mencari disekitar kebun miliknya namun tidak ditemukan dan setelah mencari dan tidak diketemukan, kemudian MUAFEQ pulang kerumah setibanya dirumah, selanjutnya MUAFEQ memberitahukan kepada Saksi dan H.Nur Sahid tentang kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak minta izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk setiap harinya 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut biasanya selalu di bawa pulang kerumahnya oleh MUAFEQ, namun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 MUAFEQ tidak sempat membawa pulang karena MUAFEQ ada acara pergi ke Wonosobo untuk membeli hadiah lomba dalam rangka HUT RI dan sepulangnya dari Wonosobo sudah larut malam sehingga tidak sempat kekebun lagi untuk membawa pulang 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian MUAFEQ atas perbuatan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI adalah 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel ditaksir seharga sekitar Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah);
- Bahwa kondisi situasi ditempat MUAFEQ meletakkan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut keadaannya sepi pada malam harinya dan tidak ada penunggunya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut adalah barang-barang miliknya MUAFEQ yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi V : NUR SYAHID Bin Alm. MUKHSIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya MUAFEQ barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin yang semula diletakkan di tepi aliran air disebelah kebun milik kebun milik H.MUKHSIN turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara dan ternyata pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06,00 wib barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya diambil orang;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin miliknya MUAFEQ tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib MUAFEQ pergi kekebun miliknya dan berencana akan menyiram tanaman kentang miliknya menggunakan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut, namun setibanya MUAFEQ dikebun ternyata 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut sudah tidak ada telah hilang diambil orang;
- Setelah mengetahui bahwa barang-barang miliknya yang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut telah hilang, maka MUAFEQ berusaha mencari disekitar kebun miliknya namun tidak ditemukan dan setelah mencari dan tidak diketemukan, kemudian MUAFEQ pulang kerumah setibanya dirumah, selanjutnya MUAFEQ memberitahukan kepada SOLIHIN Bin Alm.SUWARI tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 07.00 wib pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi telah diberitahu oleh tetangga Saksi yang menyatakan bahwa MUAFEQ telah kehilangan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin yang semula diletakkan di tepi aliran air disebelah kebun milik kebun milik H. MUKHSIN turut Ds. Condongcampur Kec. Pejawaran, Kab.Banjarnegara dan selanjutnya pada sore harinya Saksi bertemu MUAFEQ, maka kemudian Saksi bertanya kepada MUAFEQ tentang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran mengenai barang-barangnya yang hilang tersebut dan MUAFEQ membenarkan peristiwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk setiap harinya 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut biasanya selalu di bawa pulang kerumahnya oleh MUAFEQ, namun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 MUAFEQ tidak sempat membawa pulang karena MUAFEQ ada acara pergi ke Wonosobo untuk membeli hadiah lomba dalam rangka HUT RI dan sepulangnya dari Wonosobo sudah larut malam sehingga tidak sempat kekebun lagi untuk membawa pulang 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut;
- Bahwa kerugian MUAFEQ atas perbuatan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI adalah 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel ditaksir seharga sekitar Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah);
- Bahwa kondisi situasi ditempat MUAFEQ meletakkan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut keadaannya sepi pada malam harinya dan tidak ada penunggunya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut adalah barang-barang miliknya MUAFEQ yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VI : MAHSUDI Bin (Alm) MAHMUDIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tidak pidana mengambil barang tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah dari MUHYANTO seharga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di rumah Saksi Ds.Condongcampur Rt.001 Rw.002 Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa pada waktu jual beli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut yang Saksi lakukan bersama dengan MUHYANTO tidak terdapat tanda terimanya atau kwitansinya, karena hal itu dilakukan hanya sling kepercayaan saja;
- Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah Saksi sempat menanyakan mengenai asal usul barang tersebut dan pada saat itu menurut keterangan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI bahwa barang tersebut adalah milik Petani yang lagi butuh uang;
- Bahwa 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut sekarang sudah Saksi jual lagi kepada SUHILAL alias HILAL seharga Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas jual beli tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut merupakan barang bekas pakai sehingga harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus rupiah) adalah harga wajar dimasyarakat umum, sedangkan bila harga Pompa baru seharga sekitar Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan selang (sedotan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut merupakan hal dari kejahatan adalah sebagai berikut, pada walnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 16.00 wib SUHILAL alias HILAL datang kerumah Saksi untuk mencari Saksi, namun pada waktu itu tidak bertemu dengan Saksi karena Saksi sedang tidak berada dirumah, kemudian setelah Saksi pulang selanjutnya isteri Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau dicari SUHILAL alias HILAL, kemudian pada sekitar pukul 17.00 wib Saksi dating kerumahnya SUHILAL alias HILAL, selanjutnya Saksi bertemu dengan SUHILAL alias HILAL, kemudian SUHILAL alias HILAL memberitahukan bahwa kalau 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut yang telah dibeli dari Saksi diakui milik tetanggnya yang bernama MUAFEQ, setelah itu SUHILAL alias HILAL meminta penjelasan tentang asal-usul barang tersebut, kemudian Saksi jelaskan bahwa barang tersebut sebelumnya Saksi beli dari MUHYANTO warga Desa Tempuran, Kejajar, Wonosobo;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan SUHILAL alias HILAL tersebut, kemudian Saksi pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bersama SUHILAL alias HILAL mendatangi rumahnya MUHYANTO dan disana bertemu dengan MUHYANTO yang selanjutnya menanyakan asal usul Pompa air warna merah merk Sanchin tersebut kepada MUHYANTO dan pada saat itu MUHYANTO menjelaskan bahwa pompa air tersebut didapatnya dari LUKMAN dan LUKMAN mendapatkannya dari mengambil tanpa seizing pemiliknya di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dan baru pada saat itulah Saksi mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau hasil pencurian;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia membeli 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut dari MUHYANTO, karena sebelumnya teman Saksi yang bernama SUHILAL alias HILAL yang bertempat tinggal 1 (satu) Desa dengan Saksi telah berpesan kepada Saksi, untuk dicarikan seseorang yang hendak menjual pompa air bekas, setelah Saksi ketahui MUHYANTO tersebut akan menjual Pompa air bekas, maka kemudian Saksi membelinya dan selanjutnya Saksi jual kembali kepada SUHILAL alias HILAL;
- Bahwa terdakwa MUHYANTO dan teman-temannya tidak izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa MUAFEQ telah kehilangan 1 (satu) buah mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib dipinggir Sungai kecil kebun milik H.Muksin di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, hal itu Saksi ketahui dari keterangan MUAFEQ sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin miliknya MUAFEQ tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda tersebut adalah miliknya MUAFEQ yang semula diletakan dipinggir Sungai kecil kebun milik H.Muksin di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang telah hilang diambil orang;
- Bahwa saat MUHYANTO menjual 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin kepada Saksi tersebut dilakukannya seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Saksi VII : SUHILAL Bin (Alm) HADI TRISMO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tidak pidana mengambil barang tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah dari MAHSUDI seharga Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus rupiah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib dirumahnya MAHSUDI turut Desa Condongsampur Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan uang pembayarannya Saksi serahkan kepada MAHSUDI pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa pada waktu jual beli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut yang Saksi lakukan bersama dengan MAHSUDI tidak terdapat tanda terimanya atau kwitansinya, karena hal itu dilakukan hanya sling kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin warna merah tersebut, namun menurut MAHSUDI barang tersebut adalah barang benar yang didapatkan MAHSUDI dengan cara membeli dari warga Tempuran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut merupakan hal dari kejahatan adalah sebagai berikut, pada walnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 10.00 wib MUAFEQ datang kerumah Saksi dan bertanya kepada Saksi mengenai asal usul kalau 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut yang sebelumnya Saksi beli dari MAHSUDI, karena menurut MUAFEQ mesin pompa air yang Saksi miliki tersebut merupakan mesin pompa air miliknya MUAFEQ yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada MUAFEQ

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin pompa air tersebut Saksi dapat dengan cara membeli dari MAHSUDI, karena Saksi merasa tidak yakin, kemudian Saksi menemui MAHSUDI untuk menanyakan kembali mengenai asal usul mesin pompa air tersebut, dan menurut MAHSUDI barang yang Saksi beli tersebut berasal dari warga Tempuran, selanjutnya Saksi bersama MAHSUDI mendatangi warga Tempuran tersebut dan dari warga Tempuran yang bernama MUHYANTO didapat informasi bahwa barang tersebut berasal dari LUKMAN yang merupakan warga Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, selain itu Saksi juga diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa mesin pompa air yang Saksi beli tersebut adalah miliknya MUAFEQ yang telah hilang karena diambil oleh orang;

- Bahwa 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut Saksi beli dari MAHSUDI selanjutnya langsung Saksi gunakan untuk menyiram tanaman kentang milik Saksi yang berada di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa MUHYANTO dan teman-temannya tidak izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa MUAFEQ telah kehilangan 1 (satu) buah mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib dipinggir Sungai kecil kebun milik H.Muksin di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, hal itu Saksi ketahui dari keterangan MUAFEQ sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin miliknya MUAFEQ tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna merah merk Honda tersebut adalah miliknya MUAFEQ yang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula diletakan dipinggir Sungai kecil kebun milik H.Muksin di Dukuh Kandangan, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang telah hilang diambil orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi VIII : LUKMAN NUDIN Alias TUNUT Bin MANTON, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil mesin Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada saat YULIANTO sedang berada dirumah Saksi, selanjutnya MISTAR Alias SUPRIYANTO mampir kerumah Saksi untuk meminta minum, pada saat itu YULIANTO menawarkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk HONDA warna merah dan 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk Sanchin miliknya MUHYANTO dengan harga Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah), karena Saksi tidak punya uang maka Saksi menolak tawaran tersebut, mendengar hal tersebut kemudian MISTAR Alias SUPRIYANTO menimpali dan mengatakan mau membeli barang yang ditawarkan YULIANTO tersebut asalkan barang tersebut masih dapat digunakan dan harganya murah, pada saat itu MISTAR Alias SUPRIYANTO menawar barang tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak diperbolehkan oleh YULIANTO, selanjutnya MISTAR Alias SUPRIYANTO menyuruh YULIANTO untuk membawa mesin diesel yang ditawarkan tersebut kerumahnya MISTAR Alias SUPRIYANTO untuk dilihat, pada keesokan harinya pada saat Saksi berada dirumah MISTAR Alias SUPRIYANTO, dating YULIANTO, bersama MUHYANTO dan LUKMAN dengan membawa satu unit mesin diesel warna merah, selanjutnya mesin diesel tersebut dicoba terlebih dahulu oleh

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHYANTO didepan MISTAR Alias SUPRIYANTO, Selanjutnya karena MISTAR Alias SUPRIYANTO merasa cocok selanjutnya barang tersebut langsung dibayar dengan harga Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) oleh MISTAR Alias SUPRIYANTO kepada YULIANTO dan oleh YULIANTO uang pembayaran tersebut diserahkan kepada MUHYANTO;

- Bahwa MISTAR Alias SUPRIYANTO membeli 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda warna merah dan 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk Sanchin tersebut dari MUHYANTO;

- Bahwa dalam menjual barang-barang tersebut MUHYANTO bersama-sama dengan LUKMAN dan YULIANTO yang keduanya beralamat di Dukuh Kandangan Desa Condongcampur kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa dengan keduanya sebelumnya Saksi sudah kenal dengan LUKMAN dan YULIANTO tersebut, dimana YULIANTO tersebut merupakan adik kandung Saksi, sedangkan LUKMAN hanya kenal biasa tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa MISTAR Alias SUPRIYANTO bersedia membeli barang-barang tersebut karena sedang membutuhkan mesin pompa air untuk menyiram tanaman dikebunnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai asal-usul barang tersebut, hanya setahu Saksi barang tersebut adalah miliknya MUHYANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu telah didatangi oleh Petugas dari Polres Banjarnegara yang menanyakan terkait transaksi jual beli mesin diesel antara MUHYANTO dan MISTAR Alias SUPRIYANTO, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Petugas tersebut setelah itu selanjutnya Petugas menjelaskan kepada Saksi tentang perkara hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda warna merah dan 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air warna merah merk Sanchin didaerah Condongcampur

Pejawaran;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut adalah barang-barang yang dibeli MISTAR Alias SUPRIYANTO dari MUHYANTO;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi atau tanda bukti pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat aksi tersebut adalah benar;

Saksi IX : SLAMET Bin Alm MAHRUM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, karena Saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil Diesel dan Pompa Air yang berada dipinggir sungai tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda adalah milik Saksi selanjutnya sekitar 20 hari yang lalu mesin diesel tersebut dipinjam oleh MUAFEQ berikut dengan mesin pompa untuk menyemprot obat milik Saksi yang dirangkai menjadi satu menggunakan penyangga yang terbuat dari besi, setelah berada ditangan MUAFEQ mesin pompa untuk menyemprot obat tanaman milik Saksi dilepas kemudian diganti menggunakan pompa air miliknya MUAFEQ yang selanjutnya dipergunakan oleh MUAFEQ untuk menyiram tanaman kentang, sejak saat itu penguasaan barang, penggunaan, termasuk juga perawatan dan penyimpanan mesin diesel tersebut Saksi serahkan sepenuhnya kepada MUAFEQ, kemudian barang-barang yang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin tersebut oleh MUAFEQ semula diletakkan di tepi aliran air disebelah kebun milik kebun milik H.MUKHSIN

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Ds.Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara dan ternyata pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06,00 wib barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya diambil orang;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin tersebut yaitu LUKMAN SYARIF, YULIANTO, CHASANUDI hal itu Saksi ketahui kerana berdasarkan pengakuan dari LUKMAN SYARIF, YULIANTO, CHASANUDI yang langsung disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib MUAFEQ pergi kekebun miliknya dan berencana akan menyiram tanaman kentang miliknya menggunakan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut, namun setibanya MUAFEQ dikebun ternyata 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut sudah tidak ada telah hilang diambil orang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang-barang miliknya yang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut telah hilang, maka MUAFEQ berusaha mencari disekitar kebun miliknya namun tidak ditemukan dan setelah mencari dan tidak diketemukan, kemudian MUAFEQ pulang kerumah setibanya dirumah, selanjutnya MUAFEQ memberitahukan kepada Saksi dan H.Nur Sahid tentang kejadian tersebut;

- Bahwa baik Terdakwa maupun LUKMAN SYARIF, YULIANTO, CHASANUDI tidak minta izin lebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut kepada MUAFEQ ataupun Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada dirumah selanjutnya MUAFEQ datang meminta maaf tentang peristiwa hilangnya mesin Diesel

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda yang sebelumnya dipinjam dari Saksi, sehingga pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa mesin diesel milik Saksi yang dipinjam oleh MUAFEQ telah hilang;

- Bahwa kerugian MUAFEQ atas perbuatan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm.SUHERI adalah 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel ditaksir seharga sekitar Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah), karena 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda milik Saksi seharga Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel miliknya MUAFEQ seharga Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kondisi situasi ditempat MUAFEQ meletakkan 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut keadaannya sepi pada malam harinya dan tidak ada penunggunya;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk Honda adalah barang milik Saksi yang dipinjam oleh MUAFEQ yang hilang dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin/mesin pompa air dengan penggerak diesel tersebut adalah barang miliknya MUAFEQ yang hilang;

- Bahwa karena mesin diesel merk Honda tersebut dalam status dipinjam oleh MUAFEQ, maka barang tersebut pengembaliannya juga harus melalui MUAFEQ bukan langsung kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi X : MISTAR Alias PRIYANTO Bin ROMLI keterangannya dibacakan dimuka sidang;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan sehat Rohani;
- Bahwa pada saat ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya dan dalam pemeriksaan ini Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat berkomunikasi dengan lincer menggunakan bahasa Indonesia, dalam pemeriksaan ini Saksi mohon untuk didampingi oleh adik ipar Saksi yang bernama LUKMAN NUDIN alias TUNUT;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin yang selanjutnya Saksi ketahui bahwa barang yang Saksi beli tersebut adalah barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin dari Sdr.MUHYANTO warga Dusun Tempuran Kelurahan Campursari, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi barang-barang dari Sdr,MUHYANTO tersebut Saksi beli pada hari lupa tanggal lupa akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib didalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Tempuran Rt.006 Rw.003 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin dari Sdr.MUHYANTO Saksi beli dengan harga Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin saat Saksi beli dari Sdr.MUHYANTO kondisinya bekas tetapi pada mesin-mesin bagian luar terlihat masih bagus, mesin dapat dinyalakan, mesin diesel dan mesin pompa

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr.MUHYANTO, barang barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin tersebut adalah milik Sdr.MUHYANTO sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr.MUHYANTO, barang barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin yang diakui milik Sdr.MUHYANTO tersebut dijual karena Sdr.MUHYANTO sedang membutuhkan uang yang akan dipergunakan untuk modal tanam kentang;

- Bahwa pada saat menjual barang barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin kepada Saksi, Sdr.MUHYANTO datang bersama dengan Sdr.LUKMAN SYARIF dan Sdr.YULIANTO warga Desa Condongcampur kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa terhadap Sdr.MUHYANTO, Sdr.LUKMAN SYARIF dan Sdr. YULIANTO sebelumnya Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari itu akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib setelah dari kebun Saksi menuju kerumah saudara kandung Saksi yang bernama MISNI yang beralamat di Dusun Kuningan, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara untuk meminta air minum, sesampainya di rumah sdri.MISNI, Saksi bertemu dengan Sdr.LUKMAN NUDIN alias TUNUT (suami dari Sdri.MISNI) dan Sdr.YULIANTO (adik kandung dari Sdr.LUKMAN NUDIN alias TUNUT) selanjutnya Sdr.YULIANTO menawarkan mesin diesel pompa air kepada Saksi seharga Rp.3.000.000,--(tiga juta rupiah) selain itu Sdr.YULIANTO juga menyampaikan kepada Saksi bahwa mesin yang akan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tersebut adalah milinya temannya yang bernama MUHYANTO, kondisi mesin masih bagus karena biasa digunakan sdr.MUHYANTO untuk menyiram tanaman kentang milik Sdr.MUHYANTO, selanjutnya Saksi menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus rupiah), tetapi Sdr.YULIANTO tidak memperbolehkan melainkan tetap pada harga sebesar Rp.3.000.000,--(tiga juta rupiah) dan Saksi meminta supaya pemilik barang juga ikut pada saat mengirimkan barang kerumah Saksi. Pada esok harinya yaitu sekira pukul 12.00 wib sepulang Saksi dari kebun Saksi melihat dirumah Saksi sudah ada Sdr.MUHYANTO, Sdr.LUKMAN SYARIF, Sdr. YULIANTO, Sdr.TUNUT dan posisi mesin diesel dan mesin pompa air yang akan Saksi beli juga sudah berada didalam rumah Saksi, selanjutnya Sdr.MUHYANTO mengatakan kepada Saksi sama seperti yang disampaikan oleh Sdr. YULIANTO kepada Saksi pada saat dirumah Sdr.TUNUT, dan saat itu mesin sempat dinyalakan supaya Saksi percaya bahwa mesin tersebut masih bagus atau masih digunakan, setelah itu uang sejumlah Rp.3.000.000,--(tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr.YULIANTO selanjutnya Saksi melihat Sdr.YULIANTO menyerahkan uang tersebut kepada Sdr,MUHYANTO selanjutnya Sdr.MUHYANTO, Sdr.LUKMAN SYARIF, Sdr. YULIANTO pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa transaksi jual beli mesin diesel dan mesin pompa air tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran, sehingga Saksi bersedia membeli barang-barang tersebut dari Sdr,MUHYANTO karena saat itu Saksi sedang membutuhkannya untuk menyiram tanaman dikebun milik Saksi, mesin diesel dan mesin pompa air dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi karena apabila terpisah maka mesin tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi untuk menyiram tanaman walaupun barang tersebut bekas tapi kondisi mesinnya masih bagus;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Sanchin dari Sdr.MUHYANTO selanjutnya Saksi pergunakan untuk menyiram tanaman dikebun milik Saksi selanjutnya setelah selesai menyiram tanaman mesin Saksi simpan didalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membeli kemudian menggunakannya untuk menyiram tanaman dikebun milik Saksi, Saksi tidak pernah merubah bentuk atau warna barang-barang yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr.MUHYANTO melainkan barang tersebut masih utuh sesuai dengan pada saat Saksi membelinya dari Sdr.MUHYANTO;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli mesin, Saksi tidak merasa curiga bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan karena saat itu pemilik barang yaitu Sdr.MUHYANTO datang kerumah Saksi, menurut Saksi harga mesin bekas sebesar Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah) adalah harga yang pantas karena tetangga Saksi yang membeli mesin kondisinya baru merk yang sama lengkap dengan slang seharga kurang lebih Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah) sehingga Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi beli dari Sdr.MUHYANTO tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu setelah datang Petugas Polisi kerumah Saksi yang beralamat di Desa Tempuran Rt.006 Rw.003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya menjelaskan kepada Saksi tentang perkara hilangkan mesin diesel dan mesin pompa air di daerah Condongcampur, Pejawaran, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan barang berupa mesin diesel merk Honda dirumah Saksi untuk dibawa ke Kantor Polres Banjarnegara;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel yang terpasang pada penyangga terbuat dari bahan besi yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada Saksi adalah barang yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr. MUHYANTO yang

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya saat itu Saksi serahkan kepada Sdr. YULIANTO pada saat di rumah Saksi;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sdr.MUHYANTO, Sdr. YULIANTO dan Sdr.LUKMAN SYARIF Saksi masih dapat mengenalinya, orang tersebut adalah yang datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan mesin diesel merk Honda dan mesin pompa air merk Sanchin yang Saksi beli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah bermasalah dengan hukum dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka sidang karena telah membeli barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya turut Desa Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab.Banjarnegara, berupa Mesin Diesel dan Pompa Air ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bisa bertemu dengan YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF karena 3 (tiga) hari sebelumnya, Terdakwa bertemu dengan LUKMAN SYARIF dan YULIANTO dipangkalan ojek Lapangan Desa Condongcampur Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara semula melakukan pembicaraan biasa saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada LUKMAN SYARIF dan YULIANTO bahwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang membutuhkan pompa air yang murah, atas perkataan Terdakwa saat itu LUKMAN SYARIF menjawab akan berusaha mencari. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Tempuran Rt.003 Rw.004 Kelurahan Campursari, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Terdakwa dihubungi oleh LUKMAN SYARIF melalui handphone, dalam pembicaraan melalui handphone LUKMAN SYARIF meminta kepada Terdakwa agar menemuinya di pinggir jalan turut Desa Condongcampur Kec.Pejawaran, Kab. Banjarnegara, setelah sampai dilokasi saat itu juga ada YULIANTO dan CHASANUDIN serta 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin yang posisinya diletakkan dipinggir jalan, pada saat itu LUKMAN SYARIF menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli seharga Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya berani membayar dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terjadi kesepakatan harga barang sebesar Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul barang tersebut, karena pada saat Terdakwa membeli barang tersebut telah bertanya lebih dahulu kepada YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF dengan cara bertanya "IKI BARANG PETENG APA PADANG" (INI BARANG GELAP APA TERANG) yang dimaksud adalah barang tersebut yang dibawa oleh YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF barang curian atau tidak selanjutnya YULIANTO dan LUKMAN SYARIF menjawab bahwa barang tersebut adalah barang "Peteng" (Gelap) yang dicuri dari daerah Kandangan, selain itu YULIANTO dan LUKMAN SYARIF juga mengatakan kepada Terdakwa supaya hati-hati untuk menjualnya, sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) buah mesin diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah pompa air warna merah merk Sanchin dirangkai menjadi satu dengan menggunakan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga terbuat dari bahan besi tersebut yang dibawa oleh YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF yang hendak Terdakwa beli tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil pencurian;

- Bahwa 1 (satu) buah Mesin Diesel warna putih merk Honda dan 1 (satu) buah Pompa Air warna merah merk Sanchin dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya diserahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 jam 18.00 wib di pinggir jalan turut Desa Condongcampur Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara sebesar Rp.900.000,-- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada YULIANTO dan LUKMAN SYARIF, sedangkan sisanya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib kepada YULIANTO yang pada saat itu datang kerumah Terdakwa di Dusun Tempuran Rt.003 Rw.004 Kelurahan Campursari, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa mesin diesel warna merah merk Honda dan pompa air warna merah merk Sanchin dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi tersebut pada waktu Terdakwa terima dari YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF dalam kondisi bagus;

- Bahwa setelah barang-barang yang berupa 1 (satu) buah mesin diesel warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah pompa air warna merah merk Sanchin dirangkai menjadi satu dengan menggunakan penyangga terbuat dari bahan besi tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, maka selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah melepas 1 (satu) buah pompa air warna merah merk Sanchin dari penyangga terbuat dari bahan besi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib barang berupa 1 (satu) buah pompa air warna merah merk Sanchin Terdakwa jual kepada MASHUDI warga Desa Condongcampur, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara, sedangkan 1 (satu) buah mesin diesel warna merah merk Honda terdapat karet tali kipas

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



yang masih terpasang pada penyangga yang terbuat dari bahan besi pada bagian tanki bensinnya yang semula berwarna biru Terdakwa ubah menjadi warna merah dengan cara Terdakwa cat, selanjutnya Terdakwa rangkai atau Terdakwa pasang dengan menggunakan mesin pompa air merk Sanchin milik Terdakwa, barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang merupakan warga Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yaitu sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa menerima barang dari YULIANTO, CHASANUDIN dan LUKMAN SYARIF atau pada akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di rumah seorang laki-laki tersebut yang beralamat di Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan maksud dan tujuan adalah setelah barang tersebut Terdakwa beli kemudian akan Terdakwa jual kembali supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual barang-barang tersebut dimana barang yang berupa 1 (satu) buah pompa air warna merah merk Sanchin Terdakwa jual kepada MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin diesel warna merah merk Honda Terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah) kepada orang Wanayasa, Terdakwa memberikan uang kepada YULIANTO dan LUKMAN SYARIF masing-masing Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual barang-barang tersebut sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin diesel warna merah merk Honda tersebut yaitu mesin diesel yang diambil tanpa izin dari pemiliknya lebih dahulu oleh YULIANTO bersama LUKMAN SYARIF dan CHASANUDIN yang kemudian Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah karena sebelumnya Terdakwa mengetahui



bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin diesel merk Honda warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara telah membeli, atau menarik keuntungan, menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI yang selanjutnya disebut Terdakwa bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO di pangkalan ojek komplek lapangan Desa Condongcatur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegara, dimana pada saat itu Terdakwa meminta agar dicarikan pompa air yang murah kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO. Bahwa selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pukul 19.00 WIB telah mengambil barangsesuatu berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda disebuah kebun di Dukuh Kandangan Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegaratampa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu milik MUAFEQ Bin NASIR, kemudian LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO memanggul dan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta agar Terdakwa menemui LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran karena barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada. Kemudian Terdakwa sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran pada pukul 20.00 WIB bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO serta ditunjukkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang posisinya diletakkan dipinggir jalan. Bahwa Terdakwa menanyakan tentang asal usul barang dengan cara bertanya Iki barang peteng apa padang atau Ini barang gelap atau terang, yang artinya barang curian atau tidak, selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menjawab "Peteng" atau gelap, yang artinya barang curian, dilanjutkan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM mengatakan supaya Terdakwa berhati-hati untuk menjualnya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda adalah hasil kejahatan yang dilakukan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO. Bahwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menawarkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dengan sepeda motor meninggalkan lokasi menuju kerumah Sdr.MAHSUDI. Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa pembayaran pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada YULIANTO Alias YULI Bin MANTO;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin kepada Sdr.MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada untuk 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dijual oleh Terdakwa kepada MISTAR alias PRIYANTO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” dan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI yang identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa MUHYANTO Bin Alm. SUHERI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (toerenkeningsvatbaar) perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Dakwaan, sehingga tidak kekeliruan mengenai subyek hukum atau error in persona, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara telah membeli, atau menarik keuntungan, menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula Terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI yang selanjutnya disebut Terdakwa bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO di pangkalan ojek kompleks lapangan Desa Condongcatur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegara, dimana pada saat itu Terdakwa meminta agar dicarikan pompa air yang murah kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO. Bahwa selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pukul 19.00 WIB telah mengambil barangsesuatu berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda disebuah kebun di Dukuh Kandangan Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran Kabupaten Banjarnegaratampa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu milik MUAFEQ Bin NASIR, kemudian LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM bersama dengan YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggul dan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta agar Terdakwa menemui LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran karena barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada. Kemudian Terdakwa sampai di jalan turut Desa Condongcatur Kecamatan Pejawaran pada pukul 20.00 WIB bertemu dengan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO serta ditunjukkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda yang posisinya diletakkan dipinggir jalan. Bahwa Terdakwa menanyakan tentang asal usul barang dengan cara bertanya Iki barang peteng apa padang atau Ini barang gelap atau terang, yang artinya barang curian atau tidak, selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menjawab "Peteng" atau gelap, yang artinya barang curian, dilanjutkan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM mengatakan supaya Terdakwa berhati-hati untuk menjualnya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda adalah hasil kejahatan yang dilakukan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO. Bahwa LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menawarkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dengan sepeda motor meninggalkan lokasi menuju kerumah Sdr.MAHSUDI. Bahwa

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Condongcampur Kecamatan Pajawaran kepada LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa pembayaran pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada YULIANTO Alias YULI Bin MANTO;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin kepada Sdr.MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada untuk 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dijual oleh Terdakwa kepada MISTAR alias PRIYANTO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkenyakinan perbuatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjual Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin kepada Sdr.MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada untuk 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dijual oleh Terdakwa kepada MISTAR alias PRIYANTO seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda tersebut sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkenyakinan unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini elemen yang penting adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dll) akan tetapi sudah cukup apabila dapat menyangka (menduga atau mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang-barang yang terang, untuk membuktikan elemen tersebut dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjual Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin kepada Sdr.MAHSUDI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada untuk 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda dijual oleh Terdakwa kepada MISTAR alias PRIYANTO seharga Rp. 2.800.000,- (dua

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda, dimana sebelumnya terdakwa menanyakan tentang asal usul barang dengan cara bertanya Iki barang peteng apa padang atau Ini barang gelap atau terang, yang artinya barang curian atau tidak, selanjutnya LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM menjawab "Peteng" atau gelap, yang artinya barang curian, dilanjutkan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM mengatakan supaya Terdakwa berhati-hati untuk menjualnya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanchin dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda adalah hasil kejahatan yang dilakukan LUKMAN SYARIF Bin MUSTAQIM, YULIANTO Alias YULI Bin MANTO dan CHASANUDIN Bin SUPYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUAFEQ Bin NASIR yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr.MUAFEQ Bin NASIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang merugikan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHYANTO Bin (Alm) SUHERI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna merah;

Dikembalikan kepada Sdr.MUAFEQ Bin NASIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami, AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. , ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYOTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Fauzan Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Bnr



REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYOTO, S.H.